



**PT Equity Life Indonesia**  
Life | Health | Pension

Sahid Sudirman Center, 43<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220  
Phone: (62-21) 8086 8000  
www.equity.co.id



Equity Life Indonesia Service Assistant  
☎ 1500 079  
☎ 0817 2330 777  
✉ contact.center@equity.id

## PENGAJUAN PINJAMAN BANKER'S CLAUSE

### Petunjuk Pengisian Formulir:

1. Harap diisi secara lengkap dan benar dengan huruf cetak serta ditandatangani sesuai dengan tanda tangan yang tercantum dalam *Bukti Identitas Diri*.
2. Formulir ini berlaku untuk satu nomor Polis dan tidak diperkenankan menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong.
3. Mohon melampirkan fotokopi Identitas diri yang masih berlaku (e-ktp/Paspor).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

#### PEMEGANG POLIS

Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_  
Nomor Polis : \_\_\_\_\_  
Alamat/Domisili : \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_  
No. Telepon : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

#### TERTANGGUNG

Nama Tertanggung : \_\_\_\_\_  
Alamat/Domisili : \_\_\_\_\_  
Kota: \_\_\_\_\_ Kode Pos: \_\_\_\_\_  
No. Telepon : \_\_\_\_\_  
Alamat Email : \_\_\_\_\_

#### PERSETUJUAN DAN KUASA

Dengan ini Saya/Kami menyetujui dan memberi kuasa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank, maka Saya/Kami diwajibkan untuk mengikuti program asuransi jiwa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya/Kami selaku Pemegang Polis dan Tertanggung memberi kuasa kepada Pihak Bank ("BANK") sebagaimana disebutkan di bawah ini untuk menjadi penerima manfaat asuransi jiwa kredit pertama kali atas Polis tersebut di atas dalam hal terjadi risiko meninggal dunia pada diri Tertanggung.

**Nama Bank** : \_\_\_\_\_  
**Cabang** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Persetujuan dan Kuasa ini hanya berlaku terhadap para debitur/Tertanggung yang kreditnya dibiayai oleh BANK sebagaimana tercantum dalam Formulir ini.
4. Hal-hal yang berkaitan dengan kredit merupakan tanggung jawab Saya/Kami dengan BANK.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi dan hal lain mengenai pertanggungan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan berlaku dan berakhirnya pertanggungan asuransi, pembayaran Premi Asuransi, syarat dan ketentuan pengajuan klaim tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis Asuransi PT Equity Life Indonesia beserta perubahan (*endorsement*), peraturan tambahan dan lampiran-lampirannya. Pemegang Polis dan pihak yang berkepentingan wajib memenuhi dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Polis tersebut, termasuk memastikan bahwa Polis tetap dalam kondisi aktif dan tidak dalam proses pembatalan Polis serta tidak mengajukan pengambilan manfaat/nilai investasi baik sebagian atau seluruhnya (jika ada) selama pinjaman/fasilitas kredit berlangsung.
6. Besarnya manfaat asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar sisa pinjaman/utang berikut bunga dan denda (jika ada) dan tidak melebihi batas maksimum Uang Pertanggungan Dasar dan Nilai Investasi (jika ada). Apabila besarnya manfaat asuransi jiwa lebih besar dari jumlah sisa/*outstanding* kredit, maka selisih atas pembayaran manfaat asuransi jiwa tersebut akan dibayarkan kepada ahli waris Tertanggung yang ditunjuk/ yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

